



## **PUTUSAN**

Nomor 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD KHOIRUL ANWAR, pekerjaan Advokat, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2018;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Lampung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 09 Mei 2018, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikah-nya berlangsung pada Hari Rabu, Tanggal, 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : 139/02/III/2009, Tertanggal, Sukadana, 02 Maret 2009.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 Bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah yaitu dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal menikah tepat nya pada Bulan Mei Tahun 2011 pada saat anak umur 7 Bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Tergugat kurang terbuka tentang masalah keuangan, tentang penghasilan dikarenakan pekerjaan Tergugat suka berjudi.
  - b. Bahwa, Tergugat suka keluar tanpa pamit dan tidak jelas keluarnya kemana, akan tetapi setiap pulang gak pernah bawa hasil.
  - c. Bahwa, Tergugat mempunyai sifat tempramental, suka marah-marah bahkan pada saat Penggugat menasehati Tergugat tentang jangan berjudi, jangan keluar malam, Tergugat tersinggung marah, dan mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat "Menampar Wajah Penggugat"
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2015 dengan alasan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain "Rumsana Dudin" oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat selalu merasakan lahir dan bathin tersiksa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya baik didalam atau diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin selama 2 Tahun 9 bulan

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talaq Satu Bain Sughro, Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807075209810002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah tanggal 22 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 139/02/III/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 02 Maret 2009. Bukti surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang jujur dalam hal penghasilan dan juga Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 dimana Tergugat pergi tanpa kabar berita dan keberadaannya tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat telah pernah berupaya mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga berhadapan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, karenanya Saksi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang sering bermain judi dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal menikah tepatnya pada Bulan Mei Tahun 2011 pada saat anak umur 7 Bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Tergugat kurang terbuka tentang masalah keuangan, tentang penghasilan dikarenakan pekerjaan Tergugat suka berjudi.
  - b. Bahwa, Tergugat suka keluar tanpa pamit dan tidak jelas keluarnya kemana, akan tetapi setiap pulang gak pernah bawa hasil.
  - c. Bahwa, Tergugat mempunyai sifat tempramental, suka marah-marah bahkan pada saat Penggugat menasihati Tergugat tentang jangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi, jangan keluar malam, Tergugat tersinggung marah, dan mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat “Menampar Wajah Penggugat”

- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2015 dengan alasan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain “Rumsana Dudin” oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat selalu merasakan lahir dan bathin tersiksa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya baik didalam atau diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin selama 2 Tahun 9 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غية جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015 dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) Tergugat telah pergi tidak diketahui lagi akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Mahyuda, M.A. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. Mahyuda, M.A.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Faizal Habib, S.HI

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah	:	Rp331.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 0957/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)